



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Cokuh Enau, 13 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (ANAK), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK), orang tua dari ORTU CALON SUAMI ANAK dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 22 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Wensi meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2011 karena kecelakaan;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK tempat tanggal lahir Siring Agung 20 Juni 2008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, tempat tanggal lahir Suka Raja, 05-10-1995, agama

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK baru berumur 13 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK punya keinginan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun termasuk Pemohon;

6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK tidak mau sekolah lagi dan sudah benar-benar ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari hal-hal yang dilarang agama dan adat maka harus segera dinikahkan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi selain dari persyaratan umur tersebut;

8. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat -syarat administrasi sebagai berikut :

1.1 Fotocoopy KTP Pemohon;

1.2 Fotocopy kartu keluarga;

1.3 Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;

1.4 Fotocopy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;

1.5 Fotocopy ijazah anak Pemohon;

1.6 Fotocopy ijazah calon suami anak Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK untuk menikahi dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK bin S;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim pendapat orang lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait pernikahan bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah dan dampak yang timbul bagi anak setelah melangsungkan pernikahan tersebut baik psikologis anak, pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta rentannya masalah yang muncul dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 22 November 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya karena anak saya tidak mau sekolah lagi;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hanya menyampaikan kepada anak saya “kalau tidak mau sekolah ya sudah nikah saja” dan anak saya ingin menikah maka saya nikahkan;
- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya untuk melepas tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak saya;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami anak saya sejak anak saya menyatakan ingin menikah dan belum sampai satu bulan yang lalu;
- Bahwa anak saya pernah dibawa lari selama satu hari oleh calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk dapat mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan apalagi anak Pemohon baru berusia 13 tahun baik dampak psikis maupun psikologis, dan pernikahan bukan sesuatu yang mudah dan main-main karena butuh kesiapan yang kuat untuk melaksanakannya, akan tetapi anak Pemohon tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon (ANAK) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK bin S;
- Bahwa anak Pemohon kenal dekat dengan CALON SUAMI ANAK sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon terakhir masuk sekolah satu minggu yang lalu;
- Bahwa tidak anak paksaan dari siapapun untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah karena tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dibawa kabur oleh CALON SUAMI ANAK, hanya pernah dibawa jalan ke pantai Laguna dan karena sudah sore

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menginap di rumah adik ORTU CALON SUAMI ANAK di Desa Jembatan Dua;

- Bahwa anak Pemohon tidak pernah tidur sekamar dengan CALON SUAMI ANAK dan saat menginap di rumah adik ORTU CALON SUAMI ANAK, anak Pemohon tidur sekamar dengan anak dari adik ORTU CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa sebelum pergi jalan dengan CALON SUAMI ANAK anak Pemohon izin dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum tahu bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah dan keluarga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK bin S di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk dapat membujuk anak Pemohon agar mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan apalagi anak Pemohon baru berusia 13 tahun baik dampak psikis maupun psikologis terutama bagi perempuan, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK bin S) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK kenal dekat dengan anak Pemohon sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK ingin segera menikahi anak Pemohon karena cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada alasan lain CALON SUAMI ANAK untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon terakhir kelas 2 SMP dan sudah satu minggu tidak masuk sekolah lagi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK tidak memaksa anak Pemohon untuk menikah, hanya mengajak menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK tidak pernah membawa kabur anak Pemohon, hanya pernah membawa jalan anak Pemohon dan sebelum pergi CALON SUAMI ANAK pamit dengan Pemohon dan menyampaikan kalau kesorean maka akan menginap di rumah adik CALON SUAMI ANAK dan saat itu Pemohon mengizinkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan keluarga antara CALON SUAMI ANAK dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari CALON SUAMI ANAK (calon suami anak Pemohon) yaitu:

1. S bin I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxxx xxxx, ayah dari CALON SUAMI ANAK;
2. R binti M Y, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxxx xxxx, ayah dari CALON SUAMI ANAK;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua dari CALON SUAMI ANAK tersebut agar berfikir ulang untuk dapat menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun, demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orang tua dari CALON SUAMI ANAK tersebut menyatakan sudah tidak dapat menundanya lagi karena CALON SUAMI ANAK dan anak Pemohon ingin menikah, dan atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI ANAK kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI ANAK masih sekolah SMP dan baru satu minggu tidak masuk sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK tidak dapat ditunda lagi karena mereka sudah saling cinta;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK dengan ANAK tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK tidak tahu apa alasan lain CALON SUAMI ANAK dengan ANAK untuk segera menikah selain mereka saling cinta;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK sudah dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK 170404XXXXXXXXXX atas nama XXXXX(Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 20 September 2013, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXXXXX-0017 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 23 Juli 2014, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Sinar Jaya 20 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 13 tahun;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang ingin menikah bernama ANAK;
  - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMINYA dan saksi baru kenal dengan CALON SUAMINYA hari ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon kelas 2 SMP dan sejak seminggu ini tidak mau sekolah lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa ANAK ingin segera menikah, hanya saksi pernah dapat cerita dari Pemohon bahwa ANAK pernah dibawa kabur satu malam oleh CALON SUAMINYA;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita masyarakat tentang ANAK dibawa kabur CALON SUAMINYA, kecuali dari cerita Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada alasan mendesak ANAK untuk segera menikah dan saksi pernah memberikan nasihat kepada ANAK untuk menyelesaikan pendidikannya dahulu dan karena ANAK juga masih kecil;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara ANAK dengan calon suaminya;
  - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah memaksa ANAK untuk segera menikah atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan calon suami ANAK karena baru baru bertemu tadi sebelum sidang;
2. Aris Munandar bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir Benua Ratu 20 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa KABUPATEN KAUR, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon membawa saksi ke Pengadilan dan saksi mengira bahwa saksi diajak hanya untuk menyaksikan persidangan;
3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Sinar Jaya 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang ingin menikah bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMINYA dan saksi baru satu kali bertemu dengan CALON SUAMINYA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ANAK ingin segera menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara ANAK dengan CALON SUAMINYA;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah memaksa ANAK untuk segera menikah atau tidak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Desa KABUPATEN KAUR (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan gambaran akan dampak dari pernikahan diusia yg belum cukup untuk melangsungkan pernikahan tersebut apalagi anak Pemohon masih kecil baru berumur 13 tahun, baik secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan serta rentannya rumah tangga yang akan dibangun nantinya, sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK binti W akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK bin S, akan tetapi anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ", dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon tidak mau sekolah lagi dan ingin segera menikah untuk menghindari aib di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon (ANAK binti Wensi), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK) dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda hingga anak Pemohon setidaknya berusia 19 tahun karena anak Pemohon baru berusia 13 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK binti Wensi) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK), Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon baru mengenal calon suaminya (CALON SUAMI ANAK) dua minggu yang lalu, anak Pemohon kelas 2 SMP dan baru satu minggu tidak masuk sekolah dan anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang baru dua minggu kenal dekat, serta anak Pemohon pernah dibawa jalan ke pantai Laguna karena kesorean menginap di rumah adik dari CALON SUAMI ANAK dan sebelum pergi mendapat izin dari Pemohon, dan keduanya ingin segera membina menikah dengan alasan cinta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti P.1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 serta tiga orang saksi yang bernama SAKSI 1, Aris Munandar bin Dahlan dan SAKSI 3, yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXX-0017 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx tanggal 23 Juli 2014, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon karena berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti bahwa ANAK lahir pada tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon (SAKSI 1, saksi2 dan SAKSI 3) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (SAKSI 1) mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan karena anak Pemohon yang bernama ANAK ingin menikah akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 13 tahun, anak Pemohon kelas 2 SMP dan sejak seminggu ini tidak mau sekolah lagi, saksi tidak tahu kenapa ANAK ingin segera menikah, hanya saksi pernah dapat cerita dari Pemohon bahwa ANAK pernah dibawa kabur satu malam oleh CALON SUAMINYA, saksi tidak pernah mendengar cerita masyarakat tentang ANAK dibawa kabur CALON SUAMINYA kecuali dari cerita Pemohon, dan setahu saksi tidak ada alasan mendesak ANAK untuk segera menikah dan saksi pernah memberikan nasihat kepada ANAK untuk menyelesaikan pendidikannya dahulu karena ANAK juga masih kecil, serta saksi tidak kenal dengan calon suami ANAK karena baru bertemu tadi sebelum sidang, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi pertama Pemohon tersebut hanya terbatas pada bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK, berusia 13 tahun, kelas 2 SMP dan tidak mau sekolah lagi satu minggu terakhir dan ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMINYA;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Aris Munandar bin Dahlan) tidak mengetahui apapun bahkan tidak mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan, maka Hakim menilai saksi kedua Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon (SAKSI 3) mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan karena anak Pemohon yang bernama ANAK ingin menikah akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 13 tahun, anak Pemohon masih sekolah kelas 2 SMP, saksi tidak tahu kenapa ANAK ingin segera menikah, dan saksi tidak tahu Pemohon pernah memaksa ANAK untuk segera menikah atau tidak, dan antara ANAK dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan keluarga, maka Hakim menilai

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengetahuan saksi ketiga Pemohon tersebut hanya terbatas pada bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK, berusia 13 tahun, kelas 2 SMP dan ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMINYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon terbukti kecuali dalil permohonan Pemohon angka 6 yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK tidak mau sekolah lagi dan sudah benar-benar ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari hal-hal yang dilarang agama dan adat maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah konstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Juni 2008 dan saat ini berumur 13 tahun 5 bulan 11 hari;
2. Bahwa ANAK masih sekolah kelas 2 SMP;
3. Bahwa ANAK ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama ORTU CALON SUAMI ANAK bin Sadarudin dengan alasan karena tidak ingin sekolah lagi;
4. Bahwa ANAK dengan ORTU CALON SUAMI ANAK bin Sabarudin baru kenal selama dua minggu;
5. Bahwa antara ANAK dengan ORTU CALON SUAMI ANAK mempunyai jarak usia 13 tahun;
6. Bahwa antara ANAK dan ORTU CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau hubungan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon meskipun telah memenuhi syarat-syarat perkawinan

*Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon hanya tidak memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK tidak mau sekolah lagi dan sudah benar-benar ingin menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari hal-hal yang dilarang agama dan adat maka harus segera dinikahkan dan dalam keterangannya di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut karena ingin melepas tanggung jawab atas anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK) di persidangan yang menyatakan bahwa anak Pemohon baru dua minggu kenal dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK) dan baru satu minggu tidak masuk sekolah, serta anak Pemohon menyatakan ingin menikah karena tidak ingin sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dimana kedua saksi menyatakan bahwa anak Pemohon ingin menikah karena tidak ingin sekolah lagi, maka Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon bertujuan untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dilarang agama dan adat tidak terbukti kecuali pengakuan Pemohon bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut karena ingin melepas tanggung jawab atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa UNICEF pada tahun 2005 dalam *early marriage a harmful traditional practice, a statistical exploration* disebutkan bahwa ketika jutaan anak melakukan pernikahan usia dini, mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas mereka. Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan remaja pada usia muda dapat menimbulkan resiko kematian karena secara fisik anak yang masih remaja belum siap hamil dan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian UNICEF pada tahun 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, maka anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun 5 bulan 11 hari secara fisik belum siap untuk hamil dan melahirkan, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang masih sekolah kelas 2 SMP dan baru kenal dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK selama dua minggu, serta jarak usia yang cukup jauh antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK, maka Hakim menilai sangat rentan dan besar resiko yang diambil Pemohon jika menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang baru dikenalnya selama dua minggu dengan jarak usia yang cukup jauh yaitu 13 tahun dan selain itu anak Pemohon masih bisa diupayakan untuk meneruskan pendidikannya karena anak Pemohon baru satu minggu tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kemashlahatan bagi anak Pemohon, maka Hakim menilai cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp185.000,00</b>
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	